

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan.**

Sesuai dengan uraian bab-bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Praktik alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak, ialah:
  - a. Sebelah kiri mesjid dibangun TK dan kanan dibangun rumah dinas Camat (Kasus I).
  - b. Tanah yang sebelumnya di atasnya dibangun mesjid kemudian dipindahkan dan berubah dibangun kantor desa (Kasus II).
  - c. Tanah wakaf dijual oleh nadzir dan kemudian dibeli tanah baru untuk pembangunan mesjid yang lebih besar (Kasus III).
2. Faktor yang mempengaruhi praktik alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak, ialah:
  - a. Masih banyak lagi tanah yang tidak terpakai, lebih baik dimanfaatkan (Kasus I).
  - b. Tidak memenuhi ketentuan syarat sholat Jum'at, sehingga mesjid dipindah ke tepi jalan raya (Kasus II).
  - c. Tanahnya hanya mampu untuk dibangun mesjid yang kecil dan lebih baik dijual untuk dibeli yang lebih luas (Kasus III).
3. Dampak dari praktik alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak, adalah:
  - a. Pihak keluarga tidak mempermasalahkan, asal tanah wakaf dapat dimanfaatkan untuk kebaikan (Kasus I).

- b. Keluarga wakif tidak senang karena tidak sesuai tujuan awal, namun daripada tidak terpakai terpaksa menerimanya (Kasus II).
  - c. Awalnya wakif menentang keras, namun kemudian menerimanya karena manfaatnya lebih baik (Kasus III).
4. Berdasarkan hasil analisis, bahwa praktik alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan bertentangan dengan ikrar wakaf dan tujuan dari wakif. Sebab tanah wakaf telah beralih fungsinya untuk pembangunan TK dan rumah dinas (kasus I), untuk pembangunan kantor desa dan dijual untuk pembangunan rumah (III), maka jelas tidak tepat. Namun ketika memperhatikan faktor penyebabnya, memang mempunyai dasar yang kuat, seperti tanahnya masih banyak yang tidak dimanfaatkan, atau daripada tidak dimanfaatkan dan karena ada *masalahat* yang lebih besar. Namun yang terpenting adalah dampak positifnya ternyata tanah wakaf masih tetap berfungsi, yang terpenting untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt. Oleh karena itu dari segi faktor penyebabnya dan dampaknya maka dapat dibenarkan secara hukum Islam. Sebab wakaf secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum), tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya, seperti untuk pembangunan TK dan rumah dinas (kasus I), untuk pembangunan kantor desa (Kasus II), dan dijual tanah dan hasilnya untuk pembangunan kembali masjid yang lebih besar dan menampung banyak jamaah (kasus III).

## **B. Saran.**

1. Hendaklah masyarakat dalam mewakafkan tanahnya harus tercatat secara resmi melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan kemudian disertifikatkan, sehingga tercatat resmi dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
2. Kepada pihak nadzir dan masyarakat, agar dalam mengelola tanah wakaf harus memperhatikan legalitasnya dan memanfaatkan tanah wakaf semaksimal mungkin untuk kepentingan keagamaan atau masyarakat umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Waqf*, cet.II, Beirut: Dar Al-Fikr, 1971.
- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia: Dalam Teori dan Praktek* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Anwar, Moch, *Dasar-dasar Hukum dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Negeri*, Bandung: Diponegoro, 1991.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Beirut: Darul Fikri, t.th.
- Asyur, Ahmad Isa, *Al-Fighul Mayasir: Bab Muamalah*, Beirut: Darul Fikri, t.th.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: PT Al-Ma'rif, 1987.
- Bigha, Musthafa Dibbul, *Fiqih Syafi'i*, terj. Adlchiyah Sunarto dan M. Multazam, Surabaya: Pustaka Pelajar, t.th.
- Dagun, Save M, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lembaga Penerjemah Al-Qur'an, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Penyuluhan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Strategi Pengamanan Tanah Wakaf*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2005.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet. IV, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Dimiyati, Sayyid Bakri Muhammad Syata ad, *I'anatuth Thalibin*, Indonesia: Darul Ihya Kutubul Arabiyyah, t.th.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2006.

- Dirjen Bimas Islam, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, PP. No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya dan PMA no.4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang*, Jakarta: Departemen Agama, 2009.
- Doi, A. Rahman I, *Syariah I: Karakteristik Hukum dan Perkawinan*, Penerjemah: Laiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Al-Hijaj, Abi al-Husain Muslim, *Shahih Muslim*, Mesir: Dar-al-Hadits al-Qahirah, 1994, Jilid 6.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Darul Fikri, t.th, Jilid 2.
- Kabisi, Muhammad Abid Abdullah Al, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf* Penerjemah Ahrul Sani Faturrahman, dkk KMPC, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan Ilman Press, 2004.
- Kementerian Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011.
- Khatib, Muhammad As-Syarbaini al, *Mughnil Muhtaj*, Kairo: Musthafa al-Babil Halabi, 1990, Juz. II.
- Khatib, Muhammad Asy-Syarbaini Al, *Mughnil Muhtaj*, Kairo: Mustafa al-Babyl Halabi, t.th.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *al-Ahwal al-Syakhsiyah ala al-Mazahib al-Khamsah*, Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1964.
- Mujieb, M. Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, cet.III, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Munawar, Said Agil Husin Al, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Permadani, 2004.
- Munawwir, A.W., *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002, cet. 25.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Rasyid, M. Hamdan, *Fiqh Indonesia: Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A., Marzuki, dkk., cet.VIII, Bandung: Al-Ma'arif, 1996, Jilid XIV.

\_\_\_\_\_, *Fiqhu as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987, Jilid III.

Shomad, Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* Jakarta: Kencana, 2010.

Suparman, Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Dar al-Ulum Press, 1994.

*Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, PP. No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya dan PMA no.4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang*, Jakarta: Departemen Agama, 2009.

Wadjdy, Farid, dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Zuhaili, Wahbah Az, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damascus: Dar al-Fikr, 1985, Juz VII.

Zuhdi, Masfuk, *Studi Islam dan Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.